

**ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN MASALAH *SIDE  
STREAMING* PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* DI BANK SYARIAH  
(Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh**

**Nindiana Kusuma Dewi**

**NPM. 1651020550**

**Program Studi: Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN MASALAH *SIDE*  
*STREAMING* PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* DI BANK SYARIAH  
(Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Nindiana Kusuma Dewi**

**NPM. 1651020550**

**Program Studi: Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.**

**Pembimbing II: Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dari lembaga keuangan yang begitu diminati oleh sebagian masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan atau kelancaran usaha yang akan dilakukan, seperti salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Lampung Timur, yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dianggap paling mudah penerapannya untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan kebutuhan nasabah yang banyak dan beragam saat ini, bank syariah mengiringi transaksi *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah* yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mencari atau membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Namun, penerapan sistem *wakalah* yang diharapkan bisa memberi kemudahan kepada nasabah justru bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana atau disebut dengan istilah *side streaming*. *Side Streaming* adalah penyalahgunaan dana pada sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Lampung Timur dalam mencegah terjadinya resiko pembiayaan dari penyalahgunaan dana tersebut agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir kerugian yang terjadi pada bank.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya fakta terkait kasus *side streaming* di Bank Syariah Lampung Timur. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah Bank Syariah Lampung Timur melakukan analisis kelayakan dengan menerapkan prinsip 5C1S (*character, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah*) sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana (*side streaming*). Kemudian, setelah calon nasabah dinyatakan lolos dalam analisa kelayakan pembiayaan, upaya selanjutnya yang dilakukan yaitu mengawasi nasabah dengan cara melakukan kunjungan rutin setiap bulannya untuk melihat kondisi usaha nasabah berjalan dengan lancar atau tidak. Selain itu, pihak bank juga melakukan pembinaan

kepada nasabah dengan cara pihak bank berperan sebagai konsultan. Hal ini bertujuan untuk membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dengan cara memberikan solusi dari kendala yang dialami nasabah terhadap usahanya. Meski tidak ditemukan adanya fakta terkait kasus *side streaming* pada Bank Syariah Lampung Timur, upaya pencegahan yang dilakukan ini belum memberikan dampak atau hasil yang begitu besar terhadap jumlah pembiayaan bermasalah yang lainnya, meskipun begitu pihak bank tetap terus berusaha dengan maksimal melakukan pengecekan, pengawasan, serta pembinaan terhadap kondisi usaha nasabah untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang dapat menyebabkan kerugian pada bank.

**Kata Kunci:** Pembiayaan *Murabahah*, Penyalahgunaan Dana (*side streaming*)





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nindiana Kusuma Dewi  
NPM : 1651020550  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, Februari 2021  
Penyusun



**Nindiana Kusuma Dewi**  
**NPM. 1651020550**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : "Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)"

**Nama** : Nindiana Kusuma Dewi

**NPM** : 1651020550

**Jurusan** : Perbankan Syariah

**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

Hanif, S.E., M.M.

**NIP. 197408232000031001**

**Pembimbing II**

Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.

**NIP. 198710182018012001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Dr. Erike Anggraini, M.E., Sy.

**NIP. 1982080082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)” disusun oleh Nindiana Kusuma Dewi, NPM. 1651020550 Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Juni 2021

**TIM PENGUJI**

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I.

Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Budimansyah, M.Kom.I.

Penguji II : Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.**

**NIP. 198008012003121001**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah:6)*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai  
dengan kesanggupannya”  
(QS. Al-Baqarah:286)*






## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan mengucapkan segenap rasa syukur atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam penyelesaian penulisan skripsi. Dengan penuh kebahagiaan dan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Bambang dan Ibuku Binti yang sangat aku cintai dan aku banggakan, serta adik-adikku sayang Ani dan Arfan yang tiada henti dan tulus sepenuh hati dalam memberikan dukungan semangat serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Almamater kampus UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku untuk menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nindiana Kusuma Dewi. Lahir di Pugung Raharjo pada 20 September 1998. Putri pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Tri Sulistiyo HR dan Ibu Binti Masruroh. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SDN 2 Rajabasa Lama pada tahun 2004-2010
2. SMPIT Baitul Muslim pada tahun 2010-2013
3. SMAIT Baitul Muslim pada tahun 2013-2016
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Desember 2020  
Penulis

**Nindiana Kusuma Dewi**  
**NPM.1651020550**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.E., M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Hanif, S.E., M.M. selaku pembimbing 1 dan Ibu Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku pembimbing 2 yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan juga motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.

6. Kepada seluruh pihak Bank Syariah Lampung Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian hingga skripsi ini selesai.
7. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi, Deis, Herlina, Tuti, Anis, Selpi, Indri, Feny, Ayi, Shafira, Pita, Alpi, Isna, Okta dan Mawa yang sudah bertahan dan berjuang bersama-sama selama ini dalam kondisi apapun dan tiada henti untuk selalu meberikan dukungan, canda tawa, serta motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini, begitu juga kepada “Netijen” rekan-rekan seperjuanganku lainnya.
8. Teman-teman kelasku Perbankan Syariah kelas H dan teman teman Perbankan Syariah angkatan 2016 yang saling memberi semangat dan memotivasi satu sama lain.
9. Teman-teman KKN kelompok 244, yang telah memberikan banyak pengalaman dalam perbedaan karakter yang kita miliki serta saling mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kiranya kepada pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis islam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, Desember 2020  
Penulis

**Nindiana Kusuma Dewi**  
**NPM.1651020550**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
J. Kerangka Pemikiran.....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	19
1. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	19
2. <i>Fasakh</i> .....	20
3. Bank Syariah.....	21
a. Sejarah dan Pengertian Bank Syariah .....	21
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah .....	23
c. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	25

d. Karakteristik Bank Syariah .....	25
e. Sistem Operasioanal Bank Syariah .....	26
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	29
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	29
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	32
d. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	34
e. Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	36
5. Pembiayaan Bermasalah ( <i>Side Streaming</i> ) .....	38
6. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah .....	39

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	49

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Data Penelitian .....	53
1. Prosedur Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Lampung Timur.....	53
2. Upaya Bank Syariah Lampung Timur Mencegah <i>Side Streaming</i> .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tahun 2017-2019.....	50
<b>Tabel 1.2</b> Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-2019.....	50
<b>Tabel 2.1</b> Data Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Lampung Timur .....	53



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kerangka Pemikiran .....	17
<b>Gambar 2.1</b> Struktur Organisasi .....	48





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Surat Izin Riset  
**Lampiran II** : Dokumen Pendukung (Foto)  
**Lampiran III** : Data Pembiayaan Nasabah tahun 2017-2019  
**Lampiran IV** : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Lampung Timur  
**Lampiran V** : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kabag *Marketing* Bank Syariah Lampung Timur  
**Lampiran VI** : Lampiran Bebas Plagiasi (Turnitin)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mencegahnya dari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul, oleh sebab itu diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan serta terkait dengan tujuan skripsi ini. Selain itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun uraian pengertian dari istilah judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan) untuk mengetahui keadaan atau kejadian yang sebenarnya.<sup>1</sup>

2. Pencegahan

Pencegahan adalah cara, proses, dan tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan bisa dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>2</sup>

3. *Side Streaming*

*Side Streaming* adalah bentuk penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.<sup>3</sup>

4. Produk

Produk adalah apa saja yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 60.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 268

<sup>3</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 126.

#### 5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>5</sup>

#### 6. *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang atau jasa yang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

#### 7. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>7</sup>

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah untuk membahas secara dalam mengenai “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah.”

### **B. Latar Belakang**

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan pada masa yang akan datang kita tidak akan bisa lepas dari dunia perbankan untuk menjalankan aktivitas keuangan, baik itu perorangan, lembaga, atau perusahaan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dari

---

<sup>4</sup> Philip Kotler, A.B.Susanto, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 560.

<sup>5</sup> Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 145.

<sup>7</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 2-3.

masyarakat kepada masyarakat, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan pembayaran pembiayaan lainnya kepada masyarakat. Indonesia memiliki regulasi mengenai Bank Syariah yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>8</sup>

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada syariah. Para praktisi perbankan mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain.<sup>9</sup>

Seperti yang diketahui, salah satu tujuan dari berdirinya bank syariah selain menghimpun dana adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya serta pemberian fasilitas penyediaan dana dari bank syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* atau membutuhkan dana. Salah satu produk pembiayaan yang begitu

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 58.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 69.

populer digunakan oleh bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* karena dianggap paling mudah penerapannya.<sup>10</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Seiring dengan kebutuhan nasabah yang semakin banyak dan beragam, bank-bank syariah yang ada pada zaman sekarang ini mempraktikkan transaksi *murabahah* yang diiringi dengan akad pelengkap *wakalah*. Hal ini sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan skema *murabahah* pada bank syariah. Pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* ini diakomodir dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, tepatnya pada Ketetapan Pertama butir 9 yang isinya adalah sebagai berikut: “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.”<sup>11</sup>

*Murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan yang terdiri dari *murabahah* dengan akad pelengkap *wakalah* dimana dalam praktiknya bank syariah memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah sendiri. Namun pemberian akad *wakalah* oleh bank justru mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana sebab pemberian akad *wakalah* memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah atau yang dikenal dengan istilah *side streaming*. *Side streaming* adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal si nasabah. Nasabah tidak

---

<sup>10</sup> Trisadini Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 2.

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 106.

menggunakan dana pembiayaan yang difasilitasi oleh bank kepadanya sebagaimana yang telah disepakati atau yang diperjanjikan pada akad.

Hal ini didukung oleh penelitian tinjauan yuridis atas *side streaming* pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di bank x syariah<sup>12</sup> dan tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung<sup>13</sup> yang memberikan hasil penelitian berupa pelaksanaan dari pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Bentuk penyelesaian dari kasus *side streaming* tersebut oleh bank syariah adalah memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas dan juga melakukan akad ulang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Bank Syariah Lampung Timur juga menggunakan skema pembiayaan *murabahah* seperti yang dilakukan oleh bank syariah lain pada umumnya guna membantu memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin banyak dan beragam. Adapun data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Lampung Timur selama 3 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 177 nasabah dengan total masing-masing pada tahun 2017 berjumlah 70 nasabah, tahun 2018 berjumlah 68 nasabah, dan tahun 2019 berjumlah 39 nasabah, serta 52 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan macet atau kurang lancar seperti pada umumnya yang disebabkan oleh nasabah karena menunda-nunda pembayaran angsuran.

Dilihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan ditemukan adanya kasus *side*

---

<sup>12</sup> Keisha Rizki Adinda, "Tinjauan Yuridis atas *Side Streaming* pada Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di Bank X Syariah". *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013), h. 1.

<sup>13</sup> Resti Risnawati, et. al. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap *Side Streaming* Dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung". *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2018), h. 384

*streaming* atau penyelewengan pembiayaan di dalam penelitian tersebut, berbeda halnya dengan Bank Syariah Lampung Timur yang tidak ditemukan adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti penyalahgunaan dana atau *side streaming* tersebut. Hal ini dikarenakan pihak bank berupaya dengan sangat maksimal untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian pada bank.

*Side streaming* ini termasuk dalam kategori risiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan khususnya pada *murabahah bil wakalah*. Hal ini mengakibatkan kecacatan pada akad sehingga akad tidak bisa dipertahankan atau sudah tidak sah.<sup>14</sup> *Side streaming* atau penyalahgunaan dana ini menjadi faktor utama yang dapat mengindikasikan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal nasabah.

Risiko penyalahgunaan dana ini harus menjadi perhatian pihak bank apabila sampai terjadi pembiayaan macet dan menyebabkan kerugian bank. Oleh karena itu, pihak bank tidak hanya berfokus pada kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban saja, melainkan mencari tahu apa penyebab dari tindakan tersebut, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan pihak bank syariah terhadap *side streaming* agar tidak terjadi kerugian yang besar di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang upaya pencegahan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi risiko penyalahgunaan dana pada pembiayaan *murabahah* dalam skripsi yang berjudul “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah”

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 385.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank Syariah Lampung Timur dalam mencegah terjadinya masalah *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank Syariah Lampung Timur?
2. Bagaimana upaya Bank Syariah Lampung Timur dalam mencegah terjadinya masalah *side streaming* pada pembiayaan *murabahah*?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *murabahah* pada Bank Syariah Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui upaya Bank Syariah Lampung Timur dalam mencegah masalah *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah*.

### F. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang bisa dirasakan dan diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan untuk referensi atau



rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai perbankan syariah khususnya tentang upaya pencegahan masalah *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah.

### b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan dasar perluasan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda

### c. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi bank syariah di Indonesia serta menjadi model bagi bank syariah yang memiliki masalah yang sama.

## G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian yang dilaksanakan. Tinjauan penelitian terdahulu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan menambah literatur yang sudah ada. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai *side streaming* yang telah dilakukan untuk menjadi landasan penelitian penulis, antara lain adalah:

### 1. Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi Kirana (2015)

Penelitian ini berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan Islam dengan batas penyebab rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah*, masalah umum dan solusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan *mudharabah*

disebabkan oleh risiko yang cukup besar seperti risiko kerugian, terutama pada pendapatan bank. Sementara itu, masalah yang sering terjadi adalah *non-performing* pembiayaan karena streaming sisi dan data manipulasi. Solusinya adalah restrukturisasi kepada pelanggan bank yang memiliki itikad baik, sebaliknya, nasabah bank yang tidak memiliki itikad baik bersedia memenuhi kewajiban mereka, akan dimasukkan ke dalam eksekusi jaminan.

2. Sitti Saleha Madjid (2018)

Penelitian ini berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, serta bagaimana cara menanganinya. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurangnya atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah ini dapat diatasi dengan melakukan penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif.

3. Ubaidillah (2018)

Penelitian ini berjudul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang cara atau strategi penanganan dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak baik bagi perbankan syariah, bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank

tersebut, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

4. Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Bayuni (2018)

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah, *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung dan tinjauan fikih muamalah terhadap *side streaming* dalam *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum *side streaming* yang terjadi dalam penerapan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah yaitu terjadinya *fasakh* pada akad pembiayaan tersebut dan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung dilakukan dengan skim jual beli disertai sistem perwakilan dimana pihak BJB Syariah memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan *murabahah* yang pada praktiknya terjadi *side streaming* di BJB Syariah dengan persentase yang sangat kecil.

5. Azharsyah Ibrahim dan Arina Rahmati (2017)

Penelitian ini berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji

faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah bisa berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda.

6. Keisha Rizki Adinda (2013)

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis atas *Side Streaming* pada Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di Bank X Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah bank x syariah sudah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Hasil dari penelitian ini adalah pengikatan pada akad *murabahah* dan *wakalah* pada bank x syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank saat dilakukan akad jual beli *murabahah*. Penyelesaian atas kasus *side streaming* oleh bank x syariah ini adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, bank x syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki pembahasan yang sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu fokus yang dilakukan lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti yang terjadi pada umumnya di dalam bank syariah. Sedangkan pada penelitian ini, fokus yang dilakukan peneliti mengarah kepada upaya yang dilakukan oleh Bank

Syariah Lampung Timur dalam melakukan pengawasan ketat serta mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah seperti masalah *side streaming* guna menghindari terjadinya kerugian pada bank dan juga untuk menghindari terjadinya krisis kepercayaan antara pihak nasabah dengan pihak bank.

## H. Metode Penelitian

Untuk memahami suatu permasalahan agar penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan bagi seorang peneliti untuk menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitiannya.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan, sedangkan prosedur penelitian menjelaskan mengenai urutan kerja penelitian dan teknik penelitian menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>15</sup> Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis adalah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian serta menggambarkan keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan sebagaimana adanya tanpa memerlukan hipotesis pada proses penelitiannya.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data

---

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 10.

<sup>16</sup> Moh. Papundutika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 226.

sekunder. Berikut uraian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang berupa observasi dan wawancara peneliti kepada beberapa narasumber.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil dari pengamatan langsung pada Bank Syariah Lampung Timur.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data kedua setelah data pokok yang diperoleh secara tidak langsung.<sup>18</sup> Data-data tersebut diperoleh melalui catatan, artikel, jurnal serta buku-buku teoritis yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

**3. Populasi dan Sampel**

Subjek dalam penelitian disebut dengan istilah populasi. Populasi merupakan keseluruhan unit analisis yang memiliki ciri yang dicari. Populasi pada penelitian ini adalah semua pegawai Bank Syariah Lampung Timur yang berjumlah 18 orang, sedangkan sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi serta cermin dari keseluruhan objek yang diteliti dan sampel pada penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Lampung Timur yang berjumlah 2 orang.<sup>19</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

---

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), h. 73.

<sup>18</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 215.

ditetapkan.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**a. Observasi**

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.<sup>21</sup>

Alasan peneliti melakukan observasi karena peneliti memerlukan pengamatan secara langsung terhadap sistem kerja di Bank Syariah Lampung Timur agar peneliti berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di Bank Syariah Lampung Timur sehingga tidak mengganggu aktivitas di bank tersebut.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk memperoleh data. Wawancara terstruktur digunakan peneliti yang telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara terstruktur ini, peneliti harus menyiapkan pertanyaan-

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 224.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 145.

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan. Pertanyaan untuk wawancara ini bertuliskan poin-poin terkait rumusan masalah.<sup>22</sup> Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan, yaitu pihak dari bank syariah yang secara langsung menangani pembiayaan bermasalah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel apabila didukung dengan foto-foto ataupun karya tulis akademik yang telah ada. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan data dokumen berupa tulisan ataupun gambar yang terkait dengan penelitian tersebut.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil observasi serta dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai

---

<sup>22</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 83.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 428



situasi dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena.<sup>25</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, secara garis besar penulis membaginya menjadi lima bab. Adapun sistematika sebagai berikut:

### 1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pembahasan awal yang dipaparkan secara global atau umum, yaitu berisi tentang penegasan judul, alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, fokus permasalahan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### 2. Bab 2 Landasan Teori

Bab ini merupakan bagian pembahasan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis upaya pencegahan masalah *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

### 3. Bab 3 Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Bank Syariah Lampung Timur seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk dari Bank Syariah Lampung Timur. Kemudian selanjutnya membahas mengenai deskripsi data penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### 4. Bab 4 Analisis Data

Bab ini membahas mengenai prosedur pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank Syariah Lampung Timur, ada atau tidaknya masalah yang terkait di bank

---

<sup>25</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2007), h. 67.


tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya risiko penyalahgunaan dana.

#### 5. Bab 5 Penutup

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran seperti jawaban-jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan juga berisi dengan saran-saran. Bagian dari bab penutup ini juga terdiri atas daftar pustaka serta lampiran-lampiran dari penelitian yang terkait.

### J. Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai analisis upaya pencegahan masalah *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Lampung Timur sebagai lembaga keuangan syariah telah menjalankan praktik akad dari pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prosedur pembiayaan yang telah ditentukan dalam aturan perbankan syariah. Hal ini juga dapat dilihat dari alur pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak Bank Syariah Lampung Timur.
2. Bank Syariah Lampung Timur melakukan *monitoring* atau pengawasan dengan menerapkan prinsip 5C1S (*character, capacity, capital, collateral, condition*, dan syariah) sebelum melakukan proses pembiayaan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau *side streaming*, kemudian untuk upaya selanjutnya pihak bank berperan sebagai konsultan dalam melakukan pembinaan untuk membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan dengan cara memberikan solusi dari kendala yang dialami nasabah terhadap usahanya. Penerapan ini sendiri sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan teori yang ada, bahkan tidak ditemukan adanya fakta terkait kasus *side streaming* di Bank Syariah Lampung Timur tersebut. Namun upaya pencegahan yang dilakukan ini belum memberikan dampak yang begitu besar terhadap berkurangnya jumlah pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah karna menunda pembayaran angsuran. Meskipun begitu pihak bank tetap terus berusaha dengan maksimal melakukan pengecekan, pengawasan, serta pembinaan terhadap kondisi usaha nasabah untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang dapat menyebabkan kerugian pada bank.

## B. Saran

1. Bank Syariah Lampung Timur sebaiknya terus mempertahankan penerapan prinsip 5C1S tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya resiko penyalahgunaan dana di dalam pembiayaan, serta lebih teliti lagi dalam melakukan analisa terhadap karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di bank, karena masih terdapat kasus-kasus pembiayaan bermasalah lainnya dengan jumlah tidak sedikit yang bisa menyebabkan kerugian pada bank.
2. Bank Syariah Lampung Timur juga tetap harus konsisten dan maksimal melakukan proses monitoring dan pembinaan kepada nasabah agar kualitas dari pembiayaan yang dilakukan tetap terjaga dengan baik sehingga pembiayaan bisa berjalan lancar dari awal pengajuan sampai dengan selesai sesuai dengan kesepakatan.
3. Bank Syariah Lampung Timur juga harus meningkatkan promosi terhadap produk-produk yang ada di dalamnya terutama pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah agar banyak masyarakat untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai bank tersebut dan juga bisa menjadi pemasukan atau pendapatan yang bisa menguntungkan bagi Bank Syariah Lampung Timur di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti, Analisis Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016.
- Andryansyah, Tony, Marketing Bank Syariah Lampung Timur, *wawancara*, Way Jepara, 02 Desember 2020.
- Bank Indonesia. “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” . (On-line), tersedia di: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (30 Juni 2020).
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bogor: Syamil Quran, 2007.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djamil, Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2013.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, DSN MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Futihatul Rizqiyah, Azmil, et. al. Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang. *Journal of Islamic Economics Studie*, Vol. 1 No.3, Oktober 2020.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Indrianawati, et. al. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomika Bisnis*, Vol. 6 No.1, Januari 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kotler, Philip dan A.B.Susanto, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Muhammad Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan OJK terkait Syariah". (On-line), tersedia di: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (30 Juni 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Perbankan Syariah PBI". (On-line), tersedia di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (30 Juni 2020).
- Papundutika, Moh., *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ridho, Muhammad, Marketing Bank Syariah Lampung Timur, *wawancara*, Way Jepara, 02 Desember 2020.
- Risnawati, Resti, et. al. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam Pelaksanaan Akad Wakalah Pada

- Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Rizki Adinda, Keisha, “Tinjauan Yuridis atas *Side Streaming* pada Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* di Bank X Syariah”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Sa’diyah, Mahmudatus, “Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* Jakarta: BumiAksara, 2015.
- Wahyudi, Imam, et. al. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wangsawidjaja Z, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- [www.banksyariahlampungtimur.co.id](http://www.banksyariahlampungtimur.co.id). Diakses pada 10 Desember 2020, pukul 20.05.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.